



P U T U S A N

Nomor : 231/PID.SUS/2015/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin
NELSON SIMANJUNTAK.

Tempat Lahir : Sipahutar.

Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 20 Nopember 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Sungai Obo Desa Peranap Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

II. Nama Lengkap : NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN
MANURUNG.

Tempat Lahir : Tebing Tinggi.

Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 19 Nopember 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Pauh Ranap Sungai Ubuh Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Buruh.

II. Nama Lengkap : NOPLION Als INOP Bin MUHJAILANI.

Tempat Lahir : Bangkinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun/02 Nopember 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Napal Desa Gumanti Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini dalam status penahanannya pada:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjang Penahanan Jaksa Penuntut Umum, , sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 03 Agustus 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 9 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 8 November 2015;
6. Penahanan Hakim Pengadilan tinggi, sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 4 desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan tinggi, sejak tanggal 5 desember 2015 s/d tanggal 2 Pebruari 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 231/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 8 Desember 2015 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor.: 261/PID/2015/PT.PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 302/
Pid.Sus/2015/PN.Rgt, tanggal 19 Nopember 2015;

4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan Terdakwa III. NOPLION Als INOP Bin MUHJAILANI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih ditahun 2015 bertempat di Jalan Napal Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *Turut serta melakukan menyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG atas permintaan Sdr. INGANTA SURBAKTI (Daftar Pencarian Orang) membeli minyak jenis Premium dan Solar ke SPBU Yuli Efriani Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap yang saat itu disertai uang oleh Sdr. INGANTA SURBAKTI sejumlah Rp.6.110.000,00 (Enam juta seratus sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III Als INOP Bin MUHJAILANI dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Strada warna Putih Solid dengan Nomor Polisi BM 8064 BG yang bermuatan Jerigen kosong sebanyak 35 (Tiga puluh lima) buah berukuran 35 (Tiga puluh lima) liter untuk setiap jerigennya yang dikemudikan Terdakwa II.
- Bahwa setelah sampai di SPBU YULI EFRIANTI tersebut, terdakwa I, meminta Terdakwa II untuk membeli minyak jenis Premium sebanyak 25 (Dua puluh lima) Jerigen dan jenis Solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen,

Hal 3 dari 14 hal. Putusan 231/PID.Sus/2015/PT PBR



dan atas permintaan tersebut, Terdakwa III langsung pergi mengisi minyak kedalam Jerigen sebagaimana pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendatangi saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI als RAM (Para terdakwa /Operator SPBU) yang dilakukan penuntutan secara terpisah ke depot pengisian dan saat itu Saksi ZULYANDRI dan Saksi RAMLI mengizinkan Terdakwa III untuk mengisi Jerigen kosong tersebut dengan Premium dan Solar dengan syarat selain harga minyak Premium Rp. 7.300,00 (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah)/liternya, dan Solar Rp.6.900.00 (Enam ribu sembilan Ratus Rupiah) / liternya. Terdakwa III juga harus memberikan uang jasa kepada saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI sebanyak Rp.6.000.00 (Enam ribu Rupiah) setiap jerigennya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa III mengisi Jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesan menunggu ditempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa III selesai mengisi setiap jerigen dengan Premium dan Solar sebagaimana permintaan Terdakwa I dan mengantarkannya ditempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dimana sesaat setelah selesai menerima Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Premium tersebut, datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyai tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di SPBU YULI EFRIANTI tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai Dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membeli BBM Jenis Premium dan Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp.7.300.00 (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liternya untuk premium dan Rp.6.900.00 (Enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liternya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan Alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan Terdakwa III NOPLION ALS INOP Bin MUHJAILANI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih ditahun 2015 bertempat dijalan Napal Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan percobaan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG atas permintaan Sdr. INGANTA SURBAKTI (Daftar Pencarian Orang) membeli minyak jenis Premiun dan Solar ke SPBU Yuli Efriani Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap yang saat itu disertai uang oleh Sdr. INGANTA SURBAKTI sejumlah Rp.6.110.000,00 (Enam juta seratus sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III Als INOP Bin MUHJAILANI dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Strada warna Putih Solid dengan Nomor Polisi BM 8064 BG yang bermuatan Jerigen kosong sebanyak 35 (Tiga puluh lima) buah berukuran 35 (Tiga puluh lima) liter untuk setiap jerigennya yang dikemudikan Terdakwa II.
- Bahwa setelah sampai di SPBU YULI EFRIANTI tersebut, terdakwa I, meminta Terdakwa II untuk membeli minyak jenis Premium sebanyak 25

Hal 5 dari 14 hal. Putusan 231/PID.Sus/2015/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua puluh lima) Jerigen dan jenis Solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa III langsung pergi mengisi minyak kedalam Jerigen sebagaimana pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendatangi saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI als RAM (Para terdakwa /Operator SPBU) yang dilakukan penuntutan secara terpisah ke depot pengisian dan saat itu Saksi ZULYANDRI dan Saksi RAMLI mengizinkan Terdakwa III untuk mengisi Jerigen kosong tersebut dengan Premium dan Solar dengan syarat selain harga minyak Premium Rp. 7.300,00 (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah)/liternya, dan Solar Rp.6.900.00 (Enam ribu sembilan Ratus Rupiah) / liternya. Terdakwa III juga harus memberikan uang jasa kepada saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI sebanyak Rp.6.000.00 (Enam ribu Rupiah) setiap jerigennya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa III mengisi Jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesan menunggu ditempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa III selesai mengisi setiap jerigen dengan Premium dan Solar sebagaimana permintaan Terdakwa I dan mengantarkannya ditempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dimana sesaat setelah selesai menerima Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Premium tersebut, datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di SPBU YULI EFRIANTI tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai Dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membeli BBM Jenis Premium dan Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp.7.300.00 (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liternya untuk premium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp.6.900.00 (Enam ribu sembilan ratus Rupiah) perliternya untuk Solar dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan Alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Juncto 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan Terdakwa III NOPLION ALs INOP Bin MUHJAILANI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih ditahun 2015 bertempat dijalan Napal Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG atas permintaan Sdr. INGANTA SURBAKTI (Daftar Pencarian Orang) membeli minyak jenis Premiun dan Solar ke SPBU Yuli Efriani Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap yang saat itu disertai uang oleh Sdr. INGANTA SURBAKTI sejumlah Rp.6.110.000,00 (Enam juta seratus sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III Als INOP Bin MUHJAILANI dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Strada warna Putih Solid dengan Nomor Polisi BM 8064 BG yang bermuatan Jerigen

Hal 7 dari 14 hal. Putusan 231/PID.Sus/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sebanyak 35 (Tiga puluh lima) buah berukuran 35 (Tiga puluh lima) liter untuk setiap jerigennya yang dikemukakan Terdakwa II.

- Bahwa setelah sampai di SPBU YULI EFRIANTI tersebut, terdakwa I, meminta Terdakwa II untuk membeli minyak jenis Premium sebanyak 25 (Dua puluh lima) Jerigen dan jenis Solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa III langsung pergi mengisi minyak kedalam Jerigen sebagaimana pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendatangi saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI als RAM (Para terdakwa /Operator SPBU) yang dilakukan penuntutan secara terpisah ke depot pengisian dan saat itu Saksi ZULYANDRI dan Saksi RAMLI mengizinkan Terdakwa III untuk mengisi Jerigen kosong tersebut dengan Premium dan Solar dengan syarat selain harga minyak Premium Rp. 7.300,00 (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah)/liternya, dan Solar Rp.6.900.00 (Enam ribu sembilan Ratus Rupiah) / liternya. Terdakwa III juga harus memberikan uang jasa kepada saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI sebanyak Rp.6.000.00 (Enam ribu Rupiah) setiap jerigennya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa III mengisi Jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesan menunggu ditempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa III selesai mengisi setiap jerigen dengan Premium dan Solar sebagaimana permintaan Terdakwa I dan mengantarkannya ditempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dimana sesaat setelah selesai menerima Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Premium tersebut, datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di SPBU YULI EFRIANTI tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai Dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membeli BBM Jenis Premium dan Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp.7.300.00 (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liternya untuk premium dan Rp.6.900.00 (Enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liternya untuk Solar dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan Alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan Terdakwa III NOPLION Als INOP Bin MUHJAILANI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih ditahun 2015 bertempat dijalan Napal Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG atas permintaan Sdr. INGANTA SURBAKTI (Daftar Pencarian Orang) membeli minyak jenis Premiun dan Solar ke SPBU Yuli Efriani Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap yang saat itu disertai uang oleh Sdr. INGANTA SURBAKTI sejumlah Rp.6.110.000,00 (Enam juta seratus sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III Als INOP Bin MUHJAILANI dengan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan 231/PID.Sus/2015/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Strada warna Putih Solid dengan Nomor Polisi BM 8064 BG yang bermuatan Jerigen kosong sebanyak 35 (Tiga puluh lima) buah berukuran 35 (Tiga puluh lima) liter untuk setiap jerigennya yang dikemudikan Terdakwa II.

- Bahwa setelah sampai di SPBU YULI EFRIANTI tersebut, terdakwa I, meminta Terdakwa II untuk membeli minyak jenis Premium sebanyak 25 (Dua puluh lima) Jerigen dan jenis Solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa III langsung pergi mengisi minyak kedalam Jerigen sebagaimana pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendatangi saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI als RAM (Para terdakwa /Operator SPBU) yang dilakukan penuntutan secara terpisah ke depot pengisian dan saat itu Saksi ZULYANDRI dan Saksi RAMLI mengizinkan Terdakwa III untuk mengisi Jerigen kosong tersebut dengan Premium dan Solar dengan syarat selain harga minyak Premium Rp. 7.300,00 (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah)/liternya, dan Solar Rp.6.900.00 (Enam ribu sembilan Ratus Rupiah) / liternya. Terdakwa III juga harus memberikan uang jasa kepada saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI sebanyak Rp.6.000.00 (Enam ribu Rupiah) setiap jerigennya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa III mengisi Jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesan menunggu ditempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa III selesai mengisi setiap jerigen dengan Premium dan Solar sebagaimana permintaan Terdakwa I dan mengantarkannya ditempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dimana sesaat setelah selesai menerima Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Premium tersebut, datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di SPBU YULI EFRIANTI tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai Dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membeli BBM Jenis Premium dan Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp.7.300.00 (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liternya untuk premium dan Rp.6.900.00 (Enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liternya untuk Solar dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan Alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIKSON SIMANJUNTAK, Terdakwa NOPLION Als INOP dan Terdakwa NASRUN MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIKSON SIMANJUNTAK, Terdakwa NOPLION Als INOP dan Terdakwa NASRUN MANURUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar Rupiah) subsidi 1 (Satu) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

Hal 11 dari 14 hal. Putusan 231/PID.Sus/2015/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Starada No Pol BM 8064 BG warna Putih Solit .

Dikembalikan kepada PT ADIRA MULTI FINANCE CABANG PEKANBARU

- b. 10 (sepuluh) Jerigen ukuran 35 Liter (tiga puluh lima liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak ± 318 liter (lebih kurang tiga ratus delapan belas liter).
- c. 15 (lima belas) jerigen ukuran 35 (tiga lima liter) yang berisikan bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak ± 480 liter (lebih kurang empat ratus delapan puluh) liter.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusannya Nomor.: 302/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 4 November 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK Als ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG Als ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan TERDAKWA III. NOPLION Als INOP Bin MUHJAILANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menyalhgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;



5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Nomor Polisi BM 8064 BG warna Putih Solid.

Dikembalikan kepada PT. ADIRA MULTI FINANCE CABANG PEKANBARU.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Menimbang bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding dengan Akta Nomor.: 302/Akta.Pid/2015/PN.Rgt, tanggal tanggal 5 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 November 2015 telah memberitahukan Permintaan Banding Dari Penuntut Umum kepada para Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.: 302/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengirimkan Surat Memori Bandingnya pada tanggal 6 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 November 2015 dan Surat Memori Banding tersebut telah disampaikan/ diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 6 November 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 302/Akta.Pid/2015/PN.Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 November 2015 Nomor: W4.U4/1731/HN..01.02/XI/2015 Perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN.Rgt;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan 231/PID.Sus/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah cukup jelas dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan lagi pula tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan maka memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan teliti dengan cermat berkas perkara pidana Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN.Rgt beserta salinan putusan Pengadilan Pekanbaru No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 4 Nopember 2015 beserta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN.Rgt dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa pemidanaan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka para Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Junto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta aturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat No 302/Pid.Sus/2015/ PN.Rgt tanggal 4 November 2015 tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari :Kamis, tanggal 7 Januari 2016 oleh Kami Haryono, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis Sugeng Riyono, SH., MH dan Tigor Manullang, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari : Senin tanggal 11 Januari 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh Diah Fajar Sari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal 15 dari 14 hal. Putusan 231/PID.Sus/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Riyono, SH., MH

Haryono, SH.,MH

Tigor Manullang, SH.,MH

Panitera Pengganti;

Diyah Fajar Sari, SH